



SURAT EDARAN
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG
UPAYA KONSERVASI DAN RESTORASI EKOSISTEM DARAT DAN LAUT

Yth.
Pimpinan Unit
di lingkungan Universitas Diponegoro

Bahwa Universitas Diponegoro sangat berkomitmen dan mendukung program Pemerintah dalam upaya konservasi dan restorasi ekosistem darat dan laut, sesuai dengan UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.48/Menhut-II tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam, PP nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dihimbau kepada seluruh pimpinan unit di Universitas Diponegoro untuk menginformasikan kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan di unit kerjanya untuk:

1. Mencegah dan mengurangi segala jenis pencemaran laut utamanya sampah plastik.
2. Melakukan kegiatan dalam upaya konservasi, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan atas hutan dan lahan kering di sekitar kampus.
3. Mengidentifikasi, memantau dan melindungi spesies yang terdaftar dalam *the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List* dan spesies yang termasuk dalam daftar konservasi nasional di wilayah sekitar kampus.
4. Mengurangi dampak *alien species* (spesies yang tumbuh di luar habitat alaminya dan berkembang pesat serta menimbulkan gangguan dan ancaman kerusakan bagi ekosistem, habitat, serta berpotensi menghancurkan habitat tersebut) di wilayah kampus.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.



Semarang, 13 Desember 2022
Rektor,

Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum
NIP. 196211101387031004